

ABSTRAK

Muhibbatur Rohmah, Pendapat Ibnu Hazm Tentang Sewa Menyewa Tanah.

Tanah adalah salah satu faktor produksi yang saat ini dijadikan sebagai objek perdagangan, bahkan disewakan untuk berbagai kebutuhan misalnya ditanami sawah. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan sewa menyewa tanah, ada ulama yang membolehkan ada juga yang melarang dan membolehkan dengan *muzara'ah*. Dan diantara ulama yang melarang sewa menyewa tanah yaitu Ibnu Hazm.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa itu Ibnu Hazm, seperti apa metode dalam pengambilan hukum yang ia ambil, sehingga menghasilkan pendapat Ibnu Hazm tentang sewa menyewa tanah. Dimana saat ini banyak yang menjadikan tanah sebagai objek perdagangan, yang sebagian ulama dapat dikatakan membolehkan sewa menyewa tanah, namun berbeda dengan ulama fiqh yang satu ini.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran larangan Ibnu Hazm tentang sewa tanah yaitu menurut pandangan Ibnu Hazm adalah bahwa tanah merupakan ciptaan Allah Swt dimana manusia hanya memanfaatkannya, jika tidak memanfaatkannya maka ia harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya sesuai asas kepemilikan umum yaitu ciptaan Allah Swt. Sehingga Ibnu Hazm membolehkan dengan *muzara'ah* dengan bagi hasil.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan yang mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada hubungannya dengan ruang lingkup pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan usul fiqh. Dengan dilakukan telaah pendapat Ibnu Hazm yang tertuang di dalam kitab *al-Muhalla* sebagai sumber data primer yang di dukung oleh buku-buku lain sebagai sumber data sekunder.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan 1) Ibnu Hazm atau Abu Muhammad Ali Ibn Abu Umar Ahmad Ibn Said Ibn Hazm Al-Qurthubi Al-Andalusi sebagai sosok ulama yang berani, tegas, lugas dalam menyuarakan apa yang dianggapnya sebagai kebenaran, baik dengan ucapan maupun dengan tulisan, tanpa memikirkan apakah hal tersebut menguntungkan atau merugikan dirinya. Ibnu Hazm pada awalnya bermazhab Maliki, kemudian berpindah ke mazhab Syafi'i kemudian ke mazhab dzahiri. 2) Metode penetapan hukum Ibnu Hazm yaitu hanya menggunakan *nash-nash* yang jelas, yaitu dari al-Qur'an, al-sunnah dan *ijma'* sahabat dan beliau juga menggunakan *istishab*. 3) Hasil dari pemikiran Ibnu Hazm beliau melarang sewa tanah dengan alasan jika sewa menyewa dilakukan dengan uang dan pembayarannya di awal, itu dapat merugikan salah satu pihak, karena apabila pembayaran dilakukan di awal kemudian ketika waktu panen tiba kita tidak mengetahui apakah hasil panennya berhasil sehingga sesuai dengan pembayaran sewa yang dilakukan di awal, atau justru malah sebaliknya, yaitu gagal. Dengan demikian Ibnu Hazm membolehkan dengan *muzara'ah* dengan sistem bagi hasil.